



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTANTIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM

JALAN JEND. A. YANI NO.1 BALIKPAPAN 76121
TELEPON (0542) 418137, 421800; FAKSIMILE (0542) 730144; LAMAN
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK
(021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-142/WPJ.14/KP.06/2022
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Tarif PPN sesuai dengan UU HPP

09 Maret 2022

Yth. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER
JL KUSUMA BANGSA KOMPLEK PERKANTORAN KM 5
TANAH GROGOT, TANAH GROGOT, KAB. PASER
TELP 082177734515

Sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya pengamanan penerimaan pajak belanja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa sesuai Pasal 7 UU HPP berbunyi:
 - (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. sebesar 12% (duabelas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
 - (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak
 - (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

- (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1.a) UU HPP di atas, diminta kepada seluruh Bendaharawan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mulai Tanggal 1 April 2022 agar melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% dan jika Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi Account Representative KPP Pratama Penajam yang ditunjuk melalui nomor telepon 08115965726, 08115968726, 08115969726, 08115970726, 08115961726, 08115930726.

Dukungan dan bantuan Saudara dalam meningkatkan penerimaan pajak di Wilayah Kabupaten Paser sangat Kami apresiasi. Demikian disampaikan atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Penajam



Ditandatangani secara elektronik

Lita Murni

